



PUTUSAN

Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD AJIAMRI SAPUTRA BIN (ALM) AMRI MULYADI;**

Tempat lahir : Pandeglang;

Umur/Tanggal lahir : 20 (dua puluh) tahun/30 September 2003;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Kadupandak Rt.010 Rw.011 Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan terakhir : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, karena Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa perlu didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan No. Reg. Perkara: PDM-3369/SRG/08/2024 tanggal 18 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aji Amri Saputra Bin (Alm) Amri Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Aji Amri Saputra Bin (Alm) Amri Mulyadi dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Dinas TNI Merk Yamaha V-Ixion Nomor Reg Daerah : 64525-III, No rangka : MH31PA004EK-482936, No. Mesin : 1PA-483240, atas nama : Kodim 0602 Serang;

- 1 (satu) lembar surat tanda penyerahan 1 (satu) Sepeda motor Dinas TNI Merk Yamaha V-Ixion Nomor Reg Daerah : 64525-III, No rangka : MH31PA004EK-482936, No. Mesin : 1PA-483240, dari Pasilog Kodim 0602/Serang, diserahkan kepada Kopda Slamet Herdiansyah tertanggal 02 Mei 2023;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Kopda Slamet Herdiansyah tertanggal 02 Mei 2023.

Dikembalikan Kepada pemiliknya Yaitu Saksi Slamet Herdiansyah Bin Bin Efendi.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif No. Reg. Perkara: PDM-3369/SRG/08/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ajiampi Saputra Bin (Alm) Amri Mulyadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya tidak masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Gerbang Perumahan Banten Indah Permai Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB ketika Terdakwa Muhammad Ajiampi Saputra Bin (Alm) Amri Mulyadi sedang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Dinas TNI Merk Yamaha V-Ixion warna hijau Nomor Reg Daerah: 64525-III, No. rangka: MH31PA004EK-482936, No. Mesin : 1PA-483240 milik Saksi Korban Slamet Herdiansyah Bin Bin Efendi yang pada saat itu Terdakwa bekerja di steam sepeda motor milik Saksi Korban Slamet Herdiansyah, lalu pada saat melintasi Gerbang Perumahan Banten Indah Permai Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Slamet Herdiansyah, kemudian Terdakwa berhenti dan berkata "pak, saya ijin dulu pulang ke Pandeglang mau jenguk orang tua saya yang sakit", dan Saksi Korban Slamet Herdiansyah menjawab "ya udah jangan lama-lama", selanjutnya Terdakwa berkata "iya pak, malam balik lagi kesini", setelah itu Terdakwa berangkat ke Pandeglang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Dinas TNI Merk Yamaha V-Ixion warna hijau milik Saksi Korban Slamet Herdiansyah, lalu ketika sampai di Pandeglang Terdakwa tidak ke Rumah orang tua Terdakwa melainkan pergi ke Rumah teman

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Muhamad Akri Als Bokir yang beralamat di Wilayah Batu Bantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, dan setelah berada di rumah Muhamad Akri Als Bokir, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Dinas TNI Merk Yamaha V-Ixion warna hijau untuk dijual, selanjutnya Muhamad Akri Als Bokir bersedia untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Rumah Muhamad Akri Als Bokir yang beralamat di Wilayah Batu Bantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang datang Ardiansyah (DPO/03/VI/2024/Reskrim Tanggal 02 Juni 2024) yang merupakan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dan Ardiansyah tawar-menawar harga hingga disepakati sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Ardiansyah menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Dinas TNI Merk Yamaha V-Ixion warna hijau Nomor Reg Daerah : 64525-III, No rangka : MH31PA004EK-482936, No. Mesin: 1PA-483240 kepada Ardiansyah, selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang menginap di rumah Kakak Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Karundang Kejaroan RT. 04 RW. 01 Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang datang Saksi Lisda Novi Wijaya Binti Soleh yang merupakan istri dari Saksi Korban Slamet Herdiansyah, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa telah menjual sepeda motor milik Saksi Korban Slamet Herdiansyah kepada Ardiansyah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban Slamet Herdiansyah, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Ajjamri Saputra Bin (Alm) Amri Mulyadi, Saksi Korban Slamet Herdiansyah Bin Efendi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Ajiamri Saputra Bin (Alm) Amri Mulyadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya tidak masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Gerbang Perumahan Banten Indah Permai Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB ketika Terdakwa Muhammad Ajiamri Saputra Bin (Alm) Amri Mulyadi sedang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Dinas TNI Merk Yamaha V-Ixion warna hijau Nomor Reg Daerah: 64525-III, No. rangka: MH31PA004EK-482936, No. Mesin : 1PA-483240 milik Saksi Korban Slamet Herdiansyah Bin Bin Efendi yang pada saat itu Terdakwa bekerja di steam sepeda motor milik Saksi Korban Slamet Herdiansyah, lalu pada saat melintasi Gerbang Perumahan Banten Indah Permai Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Slamet Herdiansyah, kemudian Terdakwa berhenti dan berkata "pak, saya ijin dulu pulang ke Pandeglang mau jenguk orang tua saya yang sakit", dan Saksi Korban Slamet Herdiansyah menjawab "ya udah jangan lama-lama", selanjutnya Terdakwa berkata "iya pak, malam balik lagi kesini", setelah itu Terdakwa berangkat ke Pandeglang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Dinas TNI Merk Yamaha V-Ixion warna hijau milik Saksi Korban Slamet Herdiansyah, lalu ketika sampai di Pandeglang Terdakwa tidak ke Rumah orang tua Terdakwa melainkan pergi ke Rumah teman Terdakwa yang bernama Muhamad Akri Als Bokir yang beralamat di Wilayah Batu Bantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, dan setelah berada di rumah Muhamad Akri Als Bokir, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Dinas TNI Merk Yamaha V-Ixion warna hijau untuk dijual, selanjutnya Muhamad Akri Als Bokir bersedia untuk mencarikan pembeli sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Rumah Muhamad Akri Als Bokir yang beralamat di Wilayah Batu Bantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang datang Ardiansyah ((DPO/03/VI/2024/Reskrim Tanggal 02 Juni 2024) yang merupakan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dan Ardiansyah tawar-menawar harga hingga disepakati sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Ardiansyah menyerahkan uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Dinas TNI Merk Yamaha V-Ixion warna hijau Nomor Reg Daerah: 64525-III, No rangka: MH31PA004EK-482936, No. Mesin: 1PA-483240 kepada Ardiansyah, selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang menginap di rumah Kakak Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Karundang Kejaroan RT.004 RW.001 Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang datang Saksi Lisda Novi Wijaya Binti Soleh yang merupakan istri dari Saksi Korban Slamet Herdiansyah, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa telah menjual sepeda motor milik Saksi Korban Slamet Herdiansyah kepada Ardiansyah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban Slamet Herdiansyah, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Aji Amri Saputra Bin (Alm) Amri Mulyadi, Saksi Korban Slamet Herdiansyah Bin Efendi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susi Marlyana binti Amri Mulyadi (Alm), di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Dinas TNI merk Yamaha V-Ixion warna hijau Nomor Reg.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah: 64525-III atas nama Kodim 0602 Serang milik Slamet Herdiansyah;

- Bahwa awalnya Slamet dan Lisda datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor dinas dan meminta tolong kepada Saksi apabila Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk memberitahu Slamet dan Lisda;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak datang ke rumah saksi, tapi Terdakwa menghubungi Saksi melalui *whatsapp* bahwa Terdakwa ingin mengambil KTP nya yang sebelumnya KTP tersebut Saksi tebus dari warung Madura karena Terdakwa memiliki hutang di warung Madura;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk datang ke rumah. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa datang lalu Saksi langsung menghubungi Slamet dan tidak berapa lama kemudian Lisda datang ke rumah Saksi bersama anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut berapa lama tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa menurut informasi, Terdakwa bekerja di Slamet; Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Slamet Herdiansyah bin Efendi, di bawah di persidangan sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Dinas TNI merk Yamaha V-Ixion warna hijau Nomor Reg Daerah: 64525-III atas nama Kodim 0602 Serang milik Saksi;
- Bahwa pada Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Gerbang Perumahan Banten Indah Permai Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB ketika melewati Gerbang Perumahan Banten Indah Permai, Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti dan berkata kepada saya "Pak, saya ijin dulu pulang ke Pandeglang mau jenguk orang tua yang sakit" lalu saya jawab "Ya, udah jangan lama – lama" dan Terdakwa jawab kembali "iya pa,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam balik lagi kesini", kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi ingin meminjam uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Saksi baru membalas pada keesokan harinya tetapi pesan tersebut tidak terkirim hanya ceklis satu, kemudian karena tidak kunjung pulang Saksi kemudian menghubungi Terdakwa namun nomornya sudah tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa Saksi mencoba menunggu akan tetapi karena masih tidak ada kabar dari Terdakwa kemudian Saksi dan isteri Saksi Lisda Novi mencoba mendatangi Susi Marlyana yang merupakan saudara angkat dari Terdakwa untuk menceritakan kronologis kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Lalu saudara angkat dari Terdakwa berjanji akan membantu dan menghubungi Saksi jika ada informasi dari keberadaan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi Susi Marlyana menghubungi Saksi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WIB;

- Bahwa Saksi Susi Marlyana mengatakan jika Terdakwa ada di rumah;

- Bahwa Saksi langsung menghubungi isteri Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa ada dirumah Saksi Susi Marlyana lalu isteri Saksi bergegas menuju ke rumah Susi Marlyana dan mendapati Terdakwa ada disana. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Serang;

- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya karena Terdakwa adalah karyawan Saksi dan sepeda motor tersebut sering digunakan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mengatakan jika meminjam motor tersebut untuk menjenguk orang tuanya yang sakit;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan cuci steam sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan dinas milik kantor;

- Bahwa sampai saat ini sepeda motor belum berhasil ditemukan;

- Bahwa sepeda motor tersebut harus Saksi ganti dan masih dalam proses ke kodam;

- Bahwa Saksi belum tahu berapa jumlah ganti ruginya karena masih dalam proses;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih satu setengah tahun;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Lisda Novi Wijaya binti Soleh, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Dinas TNI merk Yamaha V-Ixion warna hijau Nomor Reg Daerah: 64525-III atas nama Kodim 0602 Serang milik suami Saksi Slamet Herdiansyah;
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Gerbang Perumahan Banten Indah Permai Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB suami Saksi bercerita kepada Saksijika sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa pulang ke rumahnya di Pandeglang untuk menjenguk orang tuanya yang sakit. Lalu pada pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada suami Saksi ingin meminjam uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun suami Saksi baru membalas pada keesokan harinya tetapi pesan tersebut tidak terkirim hanya ceklis satu, kemudian karena tidak kunjung pulang suami Saksi kemudian menghubungi Terdakwa namun nomornya sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa suami Saksi mencoba menunggu akan tetapi karena masih tidak ada kabar dari Terdakwa kemudian Saksi dan suami Saksi mencoba mendatangi Saksi Susi Marlyana yang merupakan saudara angkat dari Terdakwa untuk menceritakan kronologis kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Lalu saudara angkat dari Terdakwa berjanji akan membantu dan menghubungi Saksi dan suami Saksi jika ada informasi dari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Susi Marlyana menghubungi suami Saksi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WIB;
- Bahwa Saksi Susi Marlyana mengatakan jika Terdakwa ada di rumah;
- Bahwa suami Saksi langsung menghubungi Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa ada di rumah Saksi Susi Marlyana lalu Saksi bergegas menuju ke rumah Saksi Susi Marlyana dan mendapati Terdakwa ada disana. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Serang;
- Bahwa yang membuat suami Saksi yakin dan percaya karena Terdakwa adalah karyawan suami Saksi dan sepeda motor tersebut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering digunakan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mengatakan jika meminjam motor tersebut untuk menjenguk orang tuanya yang sakit;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan cuci steam sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan dinas milik kantor;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor belum berhasil ditemukan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih satu setengah tahun;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2024, sekira jam 08.00 WIB di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Karundang Kejaroran Rt/Rw. 04/01 Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang karena melakukan penggelapan 1 (satu) Unit Sepeda motor Dinas TNI Merk Yamaha V-Ixion warna hijau Nomor Reg. Daerah: 64525-III, No. rangka: MH31PA004EK-482936, No. Mesin: 1PA-483240, atas nama: Kodim 0602 Serang, dan sepeda motor tersebut milik Slamet Herdiansyah;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Gerbang Perumahan Banten Indah Permai Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Slamet Herdiansyah dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut malam harinya namun setelah itu sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor untuk menjenguk orang tua (ibu) Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa sepeda motor sudah Terdakwa jual;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr. Ardiansyah;
- Bahwa Sdr. Ardiansyah mengetahui sepeda motor tersebut milik TNI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Slamet Herdiansyah ketika menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis;
- Bahwa uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk meringkas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan maupun yang termuat dalam Berita Acara Kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Dinas TNI Merk Yamaha V-Ixion Nomor Reg. Daerah: 64525-III, No. rangka: MH31PA004EK-482936, No. Mesin: 1PA-483240, atas nama: Kodim 0602 Serang;
- 1 (satu) lembar surat tanda penyerahan 1 (satu) Sepeda motor Dinas TNI Merk Yamaha V-Ixion Nomor Reg. Daerah : 64525-III, No. rangka: MH31PA004EK-482936, No. Mesin: 1PA-483240, dari Pasilog Kodim 0602/Serang, diserahkan kepada Kopda Slamet Herdiansyah tertanggal 02 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Kopda Slamet Herdiansyah tertanggal 02 Mei 2023;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama Muhammad Aji Amri Saputra Bin (Alm) Amri Mulyadi dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan;
2. Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari Saksi Slamet Herdiansyah bin Efendi yang bekerja sebagai karyawan cuci *steam* sepeda motor dan Saksi Slamet Herdiansyah bin Efendi sudah mengenal Terdakwa selama kurang lebih satu setengah tahun;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2024, sekira jam 08.00 WIB di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Karundang Kejaroon Rt/Rw. 04/01 Kelurahan Tembong

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang karena menguasai 1 (satu) Unit Sepeda motor Dinas TNI Merk Yamaha V-Ixion warna hijau Nomor Reg Daerah : 64525-III, No rangka : MH31PA004EK-482936, No. Mesin : 1PA-483240, atas nama : Kodim 0602 Serang, dan sepeda motor tersebut milik Slamet Herdiansyah;

4. Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Gerbang Perumahan Banten Indah Permai Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang;

5. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB ketika melewati Gerbang Perumahan Banten Indah Permai, Saksi Slamet Herdiansyah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti dan berkata kepada saya "Pak, saya ijin dulu pulang ke Pandeglang mau jenguk orang tua yang sakit" lalu Saksi Slamet Herdiansyah jawab "Ya, udah jangan lama – lama" dan Terdakwa jawab kembali "iya pa, malam balik lagi kesini", kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Slamet Herdiansyah ingin meminjam uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Saksi Slamet Herdiansyah baru membalas pada keesokan harinya tetapi pesan tersebut tidak terkirim hanya ceklis satu, kemudian karena tidak kunjung pulang Saksi kemudian menghubungi Terdakwa namun nomornya sudah tidak bisa dihubungi lagi;

6. Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk menjenguk orang tua (ibu) Terdakwa yang sedang sakit;

7. Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

8. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Slamet Herdiansyah ketika menjual sepeda motor tersebut;

9. Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah Sdr. Ardiansyah dan Sdr. Ardiansyah mengetahui sepeda motor tersebut milik TNI;

10. Bahwa Saksi Slamet Herdiansyah mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena harus mengganti sepeda motor tersebut;

11. Bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan melakukan kembali dikemudian hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 378 KUHP;
2. Dakwaan Kedua: Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan yang lebih memenuhi dari unsur-unsur tindak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan alternatif Penuntut Umum Kedua yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka yang dimaksud Setiap Orang dalam status perkara *a quo* adalah Terdakwa Muhammad Aji Amri Saputra Bin (Alm) Amri Mulyadi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban hukum yang terdiri dari orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang bahwa menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang bahwa butir (a) merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Terhadap butir (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampunan dan dari usia sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa “dengan sengaja” terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana yang artinya Terdakwa menghendaki, mengetahui, dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau Undang-Undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut atau bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat yang dapat dilakukan secara aktif dengan berbuat sesuatu yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh Undang-Undang atau secara pasif

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendiadakan atau tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya diwajibkan oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam status perkara *a qou* termasuk dalam sifat melawan hukum khusus yaitu sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis dan nilai ekonomis tersebut secara patut dapat ditafsirkan sendiri oleh si pemilik barang dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah hak-hak orang lain untuk memanfaatkan hak kebendaan suatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2024, sekira jam 08.00 WIB di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Karundang Kejaroran Rt/Rw. 04/01 Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang karena menguasai 1 (satu) Unit Sepeda motor Dinas TNI Merk Yamaha V-Ixion warna hijau Nomor Reg Daerah: 64525-III, No rangka: MH31PA004EK-482936, No. Mesin : 1PA-483240, atas nama : Kodim 0602 Serang, dan sepeda motor tersebut milik Slamet Herdiansyah;

Menimbang bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Gerbang Perumahan Banten Indah Permai Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah karyawan dari Saksi Slamet Herdiansyah bin Efendi yang bekerja sebagai karyawan cuci *steam* sepeda motor dan Saksi Slamet Herdiansyah bin Efendi sudah mengenal Terdakwa selama kurang lebih satu setengah tahun sehingga ketika Terdakwa ingin meminjam sepeda motor untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit, Saksi Slamet Herdiansyah bin Efendi langsung mempercayai Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB ketika melewati Gerbang Perumahan Banten Indah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai, Saksi Slamet Herdiansyah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti dan berkata kepada saya "Pak, saya ijin dulu pulang ke Pandeglang mau jenguk orang tua yang sakit" lalu Saksi Slamet Herdiansyah jawab "Ya, udah jangan lama-lama" dan Terdakwa jawab kembali "iya pa, malam balik lagi kesini", kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Slamet Herdiansyah ingin meminjam uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Saksi Slamet Herdiansyah baru membalas pada keesokan harinya tetapi pesan tersebut tidak terkirim hanya ceklis satu, kemudian karena tidak kunjung pulang Saksi Slamet Herdiansyah kemudian menghubungi Terdakwa namun nomornya sudah tidak bisa dihubungi lagi;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Slamet Herdiansyah ketika menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Slamet Herdiansyah bin Efendi mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena harus mengganti sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat penghilangan sifat melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Dinas TNI Merk Yamaha V-Ixion Nomor Reg. Daerah : 64525-III, No rangka : MH31PA004EK-482936, No. Mesin : 1PA-483240, atas nama : Kodim 0602 Serang;
- 1 (satu) lembar surat tanda penyerahan 1 (satu) Sepeda motor Dinas TNI Merk Yamaha V-Ixion Nomor Reg. Daerah : 64525-III, No rangka: MH31PA004EK-482936, No. Mesin: 1PA-483240, dari Pasilog Kodim 0602/Serang, diserahkan kepada Kopda Slamet Herdiansyah tertanggal 02 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Kopda Slamet Herdiansyah tertanggal 02 Mei 2023;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti di atas tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini serta diakui adalah milik Kodim 0602 Serang dan Saksi Slamet Herdiansyah bin Efendi, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Slamet Herdiansyah bin Efendi dan Kodim 0602 Serang melalui Saksi Slamet Herdiansyah bin Efendi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Slamet Herdiansyah bin Efendi kurang lebih sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta tidak ada permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Aji Amri Saputra Bin (Alm) Amri Mulyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Aji Amri Saputra Bin (Alm) Amri Mulyadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Dinas TNI Merk Yamaha V-Ixion Nomor Reg. Daerah: 64525-III, No. Rangka: MH31PA004EK-482936, No. Mesin : 1PA-483240, atas nama: Kodim 0602 Serang;
 - 1 (satu) lembar surat tanda penyerahan 1 (satu) Sepeda motor Dinas TNI Merk Yamaha V-Ixion Nomor Reg. Daerah: 64525-III, No. Rangka: MH31PA004EK-482936, No. Mesin: 1PA-483240, dari Pasilog Kodim 0602/Serang, diserahkan kepada Kopda Slamet Herdiansyah tertanggal 02 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Kopda Slamet Herdiansyah tertanggal 02 Mei 2023;
- Dikembalikan kepada saksi Slamet Herdiansyah Bin Bin Efendi;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami, Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Ichwanudin, S.H., M.H. dan Hendri Irawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nia Karnelia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Ichwanudin, S.H., M.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nia karnelia, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)